



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 157 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Sidang/Rapat Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 29 April 2026



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 157 /2026  
TANGGAL : 29 April 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | Nama/Jabatan Pokok                                                                      | Jabatan Dalam Tim |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan                                              | Ketua             |
| 2.  | Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan                                               | Wakil Ketua       |
| 3.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan              | Sekretaris        |
| 4.  | Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan | Anggota           |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan                                      | Anggota           |
| 6.  | Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan                       | Anggota           |

  
BUPATI BARITO SELATAN,  
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 157 /2026  
 TANGGAL : 29 April 2026  
 TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT  
 MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
 KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | Nama / Jabatan Pokok                                                                                                 | Jabatan Dalam Sekretariat Majelis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan                                                               | Kepala Sekretariat                |
| 2.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan                | Anggota                           |
| 3.  | Lely Maulida, S.Kom. / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota                           |
| 4.  | Bernardus Suhartawan, S.Ak. / Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan                  | Anggota                           |
| 5.  | Abigaily Iristansia, A.Md. / Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan                       | Anggota                           |
| 6.  | Nucky Prayanta Natalius, S.Kom / Penata Layanan Operasional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan         | Anggota                           |



BUPATI BARITO SELATAN,  
 EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 157 /2026  
TANGGAL : 29 April 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

TUGAS MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | TUGAS POKOK          | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Majelis Pertimbangan | <div><div>a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;</div><div>b. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;</div><div>c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Barito Selatan pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;</div><div>d. menyiapkan laporan Bupati Barito Selatan mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dalam Negeri, tembusan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan</div><div>e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</div></div> |

| NO. | TUGAS POKOK    | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | a. Ketua       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;</li> <li>2. memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan; dan</li> <li>3. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Bupati Barito Selatan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | b. Wakil Ketua | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan</li> <li>2. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | c. Sekretaris  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>2. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan;</li> <li>3. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah yang diterima dari Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;</li> <li>4. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis pertimbangan;</li> <li>5. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan;</li> <li>6. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis;</li> <li>7. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;</li> <li>8. mengumpulkan/menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;</li> <li>9. membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;</li> <li>10. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;</li> <li>11. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan</li> <li>12. melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.</li> </ol> |

| NO. | TUGAS POKOK                      | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | d. Anggota                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;</li> <li>2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan;</li> <li>3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis;</li> <li>4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Sekretariat Majelis Pertimbangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | a. Kepala Sekretariat            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>2. menyelesaikan seluruh urusan administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan;</li> <li>3. mengkoordinir hasil pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan</li> <li>4. menyiapkan dan mempertimbangkan Penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | b. Anggota                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun konsep keputusan pemberian batas waktu, keputusan pembebanan, keputusan peninjauan kembali, keputusan pelunasan dan keputusan lainnya atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;</li> <li>2. menyusun konsep taksiran nilai kerugian daerah karena kehilangan barang milik daerah sebagai dasar penetapan pembebanan ganti rugi;</li> <li>3. melakukan monitoring dan penatausahaan pembayaran piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;</li> <li>4. menyusun konsep surat pemberitahuan mengenai keputusan pembebanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada pihak yang bersangkutan;</li> <li>5. menyusun konsep surat teguran keterlambatan pembayaran piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;</li> </ol> |

| NO. | TUGAS POKOK | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran dalam rangka pengalokasian piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;</li> <li>7. menyusun laporan ke Sekretaris Majelis Pertimbangan apabila penyelesaian piutang daerah atas kasus Tuntutan Ganti Rugi mengalami kemacetan sebagai bahan sidang/rapat Majelis Pertimbangan; dan</li> <li>8. mengusulkan proses pembebasan dan penghapusan piutang daerah atas kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.</li> </ol> |

  
 BUPATI BARITO SELATAN,  
 EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 157 /2026  
TANGGAL : 29 April 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | PELAKSANAAN<br>SIDANG/RAPAT<br>MAJELIS<br>PERTIMBANGAN<br>PENYELESAIAN<br>KERUGIAN DAERAH | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tata Cara                                                                                 | <div>a. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan;</div> <div>b. Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;</div> <div>c. Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil Bendaharawan/Pegawai bukan Bendaharawan yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar Hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk dimintakan penjelasannya;</div> <div>d. Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasan /keterangannya; dan</div> <div>e. Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.</div> |
| 2.  | Peserta sidang dan rapat Majelis Pertimbangan                                             | <div>a. Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan;</div> <div>b. Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka sidang tidak dapat dilaksanakan;</div> <div>c. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan, maka siding dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO. | PELAKSANAAN<br>SIDANG/RAPAT<br>MAJELIS<br>PERTIMBANGAN<br>PENYELESAIAN<br>KERUGIAN DAERAH | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | Keputusan Sidang<br>dan Rapat Majelis<br>Pertimbangan                                     | <p>d. Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.</p> <p>a. Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat;</p> <p>b. Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan;</p> <p>c. Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan yang sudah diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dapat dimintai informasi dan penjelasan yang diperlukan; dan</p> <p>d. Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> |

  
 BUPATI BARITO SELATAN,  
 EDDY RAYA SAMSURI